



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/PID.B/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NASRI alias LANDOKENG bin ABDUL HALIM,
Tempat Lahir : Lempe,
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/02 Maret 1983,
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Desa Lempe, Kecamatan Damsel, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Sopir Mobil.

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera berdasarkan perintah Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 01 Februari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d 02 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1 Menyatakan terdakwa NASRI alias LANDOKENG bin ABDUL HALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRI alias LANDOKENG bin ABDUL HALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1437 XW;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam DD 1437 XW;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni JASMAN alias JASE bin JAMALUDDIN;

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama NASRI;

Dikembalikan kepada terdakwa NASRI alias LANDOKENG bin ABDUL HALIM;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NASRI alias LANDOKENG bin ABDUL HALIM, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan Trans Sulawesi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yakni H. RASADA meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DD 1437 XW bergerak dari Kabupaten Sidrap menuju ke Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dengan kecepatan sekira 70 km/jam, selanjutnya pada saat terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara pada jarak sekitar 20 s/d 30 meter terdakwa telah melihat korban H. RASADA berada disebelah kiri jalan sedang berjalan keluar dari halaman rumahnya menuju ke pinggir jalan dengan tujuan untuk menyebrang jalan. Namun terdakwa yang sebelumnya telah melihat korban hendak menyebrang jalan, terdakwa lalai tidak membunyikan klakson mobil serta tidak berhati-hati yang mana terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobilnya sehingga mobil yang terdakwa kendarai menabrak korban H. RASADA yang membuat korban H. RASADA terpental naik ke atas kap mobil dan terbawa oleh mobil hingga beberapa meter, selanjutnya korban H. RASADA terjatuh ke jalan dan terseret lagi oleh mobil hingga korban H. RASADA terbaring dibahu jalan sebelah kanan. Bahwa karena kelalaian terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban H. RASADA mengalami pendarahan aktif pada kepala, luka robek pada kepala, tangan kanan, lutut kanan, lutut kiri dan luka gores pada dahi dan mengakibatkan korban H. RASADA meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUD Kabupaten Mamuju Utara nomor : 435/26/VER/XII/2015/RSUD tanggal 26 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARAMITA serta surat keterangan meninggal dunia dari Desa Randomayang nomor : 141.1/2004/018/SKK/XII/2015/DR tanggal 07 Desember 2015;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1 Saksi HALIMIK alias PAK GURU bin HANAFI;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam yang belakangan saksi ketahui dikemudikan oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang juga merupakan tetangga saksi bernama H. RASADA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hendak pergi mengajar ke sekolah dan sedang duduk-duduk didepan rumah menghadap jalan sambil menunggu teman dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat H. RASADA menyebrangi jalan dari arah timur ke barat atau dari arah kanan ke kiri dan juga melihatnya sedang menjemur coklat namun berselang beberapa saat kemudian, saksi mendengar suara rem mobil dan teriakan seorang perempuan sehingga saksi langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut dan pada saat itulah saksi melihat H. RASADA ditabrak oleh mobil hingga terpental ke atas kap mobil;
- Bahwa H. RASADA sempat terbawa oleh mobil hingga beberapa meter namun kemudian ia terjatuh ke tanah pada bagian sebelah kanan mobil;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, saksi langsung berlari menuju ke H. RASADA yang pada saat itu dalam posisi telungkup namun saksi tidak melakukan apa-apa dan badan H. RASADA kemudian baru dibalik setelah istrinya datang yaitu



H. SAODAH dan selanjutnya warga membawanya ke rumah sakit, sedangkan mobil yang menabrak H. RASADA tetap jalan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu, H. RASADA mengalami luka pada bagian kepalanya namun masih dalam keadaan hidup dan saksi mengetahuinya karena melihat bibir H. RASADA yang bergerak dan mendengar suara dari mulutnya yang menyebut nama ALLAH SWT;
- Bahwa berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian, saksi mendengar kabar kalau H. RASADA meninggal dunia di RSUD Mamuju Utara;
- Bahwa mobil yang menabrak H. RASADA tersebut bergerak dari arah Pasangkayu menuju Palu atau dari arah selatan menuju utara dan mobil tersebut menabrak H. RASADA di posisi jalur kanan dan bukan pada jalur kiri jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat H. RASADA menyebrangi jalan dari arah barat ke timur atau dari arah kiri ke kanan;
- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan kecepatan mobil yang dimaksud karena saksi baru melihat mobil tersebut pada saat menabrak H. RASADA;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson melainkan hanya mendengar suara rem mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan situasi pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut namun cuaca dalam keadaan cerah, tidak hujan, jalanan lurus, tidak menanjak dan ada marka pemisah jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2 Saksi Hj. SAODAH alias TANTE MUHAMMAD binti LESEI;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari H. RASADA yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa suami saksi ditabrak oleh sebuah mobil yang belakangan saksi ketahui dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diteras rumah yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak \pm 40 (empat puluh) meter namun saksi tidak melihat kejadiannya karena antara teras rumah saksi dengan tempat kejadian terdapat kios;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan seseorang yang mengatakan kalau suami saksi ditabrak sehingga saksi langsung menuju tempat kejadian dan ditempat tersebut saksi mendapati suami saksi dalam keadaan telungkup dipinggir jalan;
- Bahwa saksi lalu membalikan badan suami saksi, mengangkat kepalanya dan menyandarkannya pada paha saksi dan pada saat itu suami saksi masih hidup namun mengalami luka pada bagian kepalanya dan selanjutnya saksi meminta tolong pada warga yang bernama AGUS untuk membawa suami saksi ke rumah sakit;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saksi langsung pingsan namun setelah sadarkan diri, saksi lalu menyusul ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat berada dirumah sakit, suami saksi masih hidup namun berselang sekitar 1 (satu) jam, pihak rumah sakit memberitahukan kepada saksi kalau suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa suami saksi berada ditempat kejadian tersebut karena sedang menjemur coklat;
- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian, saksi tidak lagi melihat mobil yang menabrak suami saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kepada saksi dan meminta maaf atas kejadian ini dan saksi telah memaafkannya dan keluarga terdakwa juga telah memberikan uang santunan kepada saksi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ikut bertanda-tangan/memberikan cap jempol dalam surat perjanjian damai atas kejadian ini antara saksi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3 Saksi HABIL PRAWANSYAH alias ABIL bin ABD. MUIS;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam yang belakangan saksi ketahui dikemudikan oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang juga merupakan tetangga saksi bernama H. RASADA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun sebelum kejadian saksi sempat melihat H. RASADA sedang menjemur coklat dipinggir jalan;
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah H. RASADA saling berhadapan namun dipisah jalan dan saksi melihat H. RASADA menjemur coklat pada saat saksi sedang memarkir mobil saksi didepan rumah saksi dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berjalan menuju rumah saksi dan mendengar adanya suara rem mobil dan bunyi benturan;
- Bahwa pada jarak \pm 50 (lima puluh) meter saksi lalu berlari menuju jalanan dan ditempat tersebut telah banyak warga yang berkerumun termasuk istri H. RASADA sedangkan H. RASADA sendiri sedang terbaring di pinggir jalan dengan luka dibagian kepala dengan hidung yang mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada ditempat kejadian, saksi masih sempat melihat mobil yang menabrak H. RASADA namun sedang berjalan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa H. RASADA diantar ke RSUD Mamuju Utara menggunakan mobil saksi namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarnya;
- Bahwa H. RASADA meninggal dunia pada saat berada dirumah sakit tersebut;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson melainkan hanya mendengar suara rem mobil dan bunyi benturan;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah dan tidak hujan, keadaan jalanan lurus dan beraspal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4 Saksi JASMAN alias JASE bin JAMALUDDIN;

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1437 XW yang mengalami kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Toli-Toli dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kalau ia telah menabrak pejalan kaki;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dari Kabupaten Barru menuju Kabupaten Toli-Toli dengan membawa penumpang namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi penumpangnya;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan cara mencicil dan hingga saat ini angsurannya masih saksi bayar setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi sebagai sopir mobil tersebut sejak kurang lebih sebulan sebelum kejadian;
- Bahwa atas kejadian ini saksi telah membantu terdakwa dengan memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1437 XW;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang membawa 8 (delapan) orang penumpang dari Kabupaten Barru dan hendak menuju Kabupaten Toli-Toli namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, mobil yang terdakwa kemudikan menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrangi jalanan;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam dan sebelum terdakwa menabrak korban, terdakwa telah melihat korban sedang berdiri dipinggir kiri jalan pada jarak \pm 70 (tujuh puluh) meter dan korban kemudian menyebrang ke kanan jalan secara tiba-tiba pada jarak \pm 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil tersebut dan juga tidak membunyikan klakson karena tidak menyangka jika korban akan menyebrangi jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berusaha menghindari korban dengan melakukan pengereman dan mengambil jalur kanan namun justru terdakwa menabrak korban di jalur tersebut yang membuat korban terpental ke atas kap mobil;
- Bahwa korban sempat terbawa oleh mobil yang terdakwa kemudikan hingga \pm 30 (tiga puluh) meter namun korban kemudian terjatuh ke tanah setelah terdakwa melakukan pengereman;
- Bahwa terdakwa tidak sempat singgah untuk menolong korban karena takut pada warga yang mulai berdatangan namun terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Bambalamotu;
- Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, tidak hujan, jalanan lurus beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga terdakwa telah mendatangi keluarga korban dan meminta maaf kepadanya dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan keluarga terdakwa juga telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi pada saat mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1437 XW;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam DD 1437 XW;
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama NASRI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir pula alat bukti surat berupa Visum et Repertum No : 435/26/VER/XII/2015/RSUD atas nama H. RASADA tertanggal 26 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARAMITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Mamuju Utara, serta Surat Keterangan Kematian No. 141.1/2004/018/SKK/XII/2015/DR tertanggal 07 Desember 2015 atas nama H. RASADA yang dibuat dan ditandatangani oleh MOIL AWAL MUHAMMADIAH, Kepala Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil visum et repertum ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

- 1 Setiap Orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor,
- 3 Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas,
- 4 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor di dalam Pasal 1 ke - 8 dan ke - 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1437 XW, dikemudikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum mana diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan membawa penumpang sebanyak 8 (delapan) orang dari Kabupaten Barru dan hendak menuju Kabupaten Toli-Toli, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang adanya kewaspadaan, amat kurang perhatian atau kurang hati-hati bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan suatu akibat atau tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa di dalam kelalaian mengandung syarat, tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1437 XW menabrak korban atau H. RASADA yang sedang menyebrangi jalan;

Menimbang, bahwa fakta hukum mana diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang penumpangnya sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Barru dan hendak menuju Kabupaten Toli-Toli namun pada saat melewati tempat kejadian tersebut terdakwa menabrak korban yang menyebrangi jalan secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam kelalaian?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HALIMIN alias PAK GURU bin HANAFI menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat korban menyebrangi jalan dari arah timur ke barat atau dari arah kanan ke kiri untuk menjemur coklat namun berselang beberapa saat, saksi mendengar suara rem mobil dan teriakan seseorang sehingga saksi langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut dan melihat korban ditabrak oleh mobil yang melaju dari arah selatan ke utara atau arah Pasangkayu menuju Palu, yang membuat korban terpental dan terbawa ke atas kap mobil hingga kemudian terjatuh ke tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa menabrak korban, terdakwa telah melihat korban sedang berdiri dipinggir kiri jalan pada jarak ± 70 (tujuh puluh) meter namun pada jarak ± 30 (tiga puluh) meter, korban tiba-tiba menyebrang ke kanan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HALIMIN alias PAK GURU bin HANAFI dan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada saat terdakwa melihat korban pada jarak-jarak yang ia maksud tersebut, seharusnya terdakwa telah dapat memperhitungkan bahwa setiap saat korban dapat saja menyebrangi jalan atau terdakwa seharusnya memberikan kesempatan kepada korban untuk menyebrangi jalan sebab meskipun korban menyebrang secara tiba-tiba namun terdakwa telah mengetahui jika korban akan menyebrangi jalan pada jarak yang relatif jauh yaitu ± 30 (tiga puluh) meter, demikian pula untuk menghindari tabrakan, pada saat korban menyebrangi jalan, terdakwa seharusnya mengambil jalur lurus yang ada dibelakang korban dan bukan dengan menghindari korban dengan mengambil jalur kanan yang justru mengambil jalur yang hendak dilewati korban, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya bahkan ternyata terdakwa sejak pertama kali melihat korban pada jarak ± 70 (tujuh puluh) meter hingga pada jarak saat korban menyebrangi jalan, mobil yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam, tidak pernah ia kurangi begitu pula ia tidak mencegah korban menyebrangi jalan dengan jalan membunyikan klakson, sehingga tabrakan tersebut tidak dapat ia hindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan kepada pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi HALIMIN alias PAK GURU bin HANAFI, saksi HABIL PRAWANSYAH alias ABIL bin ABD. MUIS dan saksi Hj. SAODAH alias TANTE MUHAMMAD binti LESEI, sebagai para saksi yang berada ditempat kejadian menerangkan bahwa setelah tabrakan tersebut, korban terbaring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dalam keadaan masih hidup namun mengalami luka pada bagian kepalanya dengan hidung mengeluarkan darah namun setelah dibawa ke rumah sakit, berselang beberapa jam, korban kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No : 435/26/VER/XII/2015/RSUD atas nama H. RASADA tertanggal 26 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARAMITA, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Mamuju Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disertai pendarahan aktif, luka gores pada dahi dan luka robek pada tangan kanan, lutut kanan dan kiri, korban mana pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tidak sadar hingga kemudian meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 141.1/2004/018/SKK/XII/2015/DR tertanggal 07 Desember 2015 atas nama H. RASADA yang dibuat dan ditandatangani oleh MOIL AWAL MUHAMMADIAH, Kepala Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan perbuatan terdakwa juga telah dimaafkan oleh keluarga korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa NASRI alias LANDOKENG bin ABDUL HALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1437 XW;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam DD 1437 XW;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni JASMAN alias JASE bin JAMALUDDIN;
 - 1 (satu) buah SIM B1 atas nama NASRI;
Dikembalikan kepada terdakwa NASRI alias LANDOKENG bin ABDUL HALIM;
- 6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 08 MARET 2016 oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not. dan M. ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari RABU, tanggal 16 MARET 2016 dengan dibantu oleh SUTIMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

RUSTAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
M. ALI AKBAR, S.H.	AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not.
Panitera Pengganti	



SUTIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)